



P U T U S A N

Nomor 69/Pdt.G/2017/PA Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Komplek Mustika Graha Asri Jalan Mustika XII K-25 RT 011 RW 001 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, telah memberikan kuasa kepada Hendy Akhmadi, S.H.,M.H., dan Adam Parawansa S, S.H., Advokat pada Kantor Hendy Akhmadi, S.H.,M.H & Rekan" berkantor di Jalan Jeruk Komplek Jeruk Asri Kav. VI Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 6/SK-KH/2017/PA.Bjb tanggal 6 Februari 2017 selanjutnya disebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

Melawan

Disebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Bertempat tinggal di Jalan Karangso Ruko Lutfina Graha Asri Nomor 5 RT 20 RW 11 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 1 dari 69 halaman



Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut
Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan
Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta saksi-saksi di muka
persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai
talak tertanggal 6 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Register Nomor 69Pdt.G/2017/PA Bjb.,
tanggal 6 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang
menikah pada tanggal 13 Desember 1998 yang tercatat pada Kantor
Urusan Agama Banjarbaru, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :
-----.
2. Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus
perjaka dan Termohon berstatus perawan, dan hingga saat ini antara
Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai.
3. Bahwa selama dalam masa pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal di Komplek Mustika Graha Asri Jalan Mustika XII K-25
RT.011 RW.001, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara,
Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Bahwa selama dalam masa pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak, yang bernama:
 - 4.1. Anak Pertama, lahir di Banjarbaru 6 Maret 2000, sekarang berumur 16
Tahun.

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 2 dari 69 halaman



4.2. Anak Kedua, lahir di Samarinda 15 Oktober 2005, sekarang berumur 11 Tahun.

Saat ini keduanya berada dalam asuhan Pemohon.

5. Bahwa pada mulanya hubungan antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 17 tahun, akan tetapi sejak bulan September 2015 sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang dikarenakan:

5.1. Bahwa Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain, padahal sudah Pemohon jelaskan bahwa tuduhan Termohon itu tidak benar.

5.2. Bahwa Termohon sering marah-marah tidak jelas kepada Pemohon dan tanpa didasari sebuah penjelasan atau alasan dan hal tersebut kebanyakan dilakukan dihadapan anak-anak kami, yang mana hal tersebut tidak baik untuk tumbuh kembang anak kami.

5.3. Bahwa Termohon tidak pernah melayani Pemohon dengan baik dalam hal lahir maupun bathin, bahkan Pemohon sering kali harus memasak makanan sendiri karena Termohon selalu sibuk dengan urusannya sendiri.

5.4. Bahwa Termohon sama sekali tidak memperhatikan anak-anak kami bahkan lebih mementingkan diri sendiri ketimbang memperhatikan anak sendiri, seperti dalam hal membeli pakaian sendiri, membeli alat-alat kecantikan, dan lain lain yang notabene bukan kebutuhan premier dalam hal berumah tangga.

5.5. Bahwa Termohon sering berlaku tidak sopan kepada orang tua Pemohon, padahal sudah sering Pemohon nasehati.

5.6. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa memberitahu dan minta izin kepada Pemohon dan hal tersebut selalu diulangi Termohon meskipun sudah Pemohon jelaskan bahwa dalam islam istri harus selalu minta ridho suami apabila ingin melakukan sesuatu terlebih jika

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 3 dari 69 halaman



ingin meninggalkan rumah, namun nasehat dari Pemohon tidak pernah didengar oleh Termohon.

- 5.7. Bahwa Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan meminta izin kepada Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga atau kebutuhan anak-anak kami, melainkan hanya untuk keperluan Termohon sendiri.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2016, kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi, saat ini hal tersebut telah berjalan kurang lebih 5 (lima) Bulan.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar dan menasehati Termohon atas segala yang dilakukannya, dengan harapan Termohon berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian.
8. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
10. Bahwa kedua anak yang Pemohon sebutkan diatas saat ini masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan orang tua yang baik, yang benar-benar peduli dengan mereka berdua agar perkembangan emosi dan kejiwaannya tumbuh dengan baik, maka akan lebih baik apabila diasuh oleh Pemohon.

Berdasarkan duduk perkara diatas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan :

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 4 dari 69 halaman



Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Banjarbaru.
3. Menetapkan Ferdina Anjeli Binti Fery Junianto, lahir di Banjarbaru 6 Maret 2000 dan Hammad Ramadhan Al Muzacky Bin Fery Junianto, lahir di Samarinda 15 Oktober 2005, berada dibawah asuhan Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir secara pribadi dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasehati para pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk M. Natsir Asnawi., S.H.I., sebagai mediator Pemohon dan Termohon dan dari hasil laporan mediator tanggal 17 Maret 2017 tidak berhasil dalam perkara cerai talak, sedangkan masalah pengasuhan anak telah berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana di tuang dalam kesepakatan damai sebagian.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesepakatan perdamaian sebagaian dalam perkara cerai talak sebagaimana tersebut di bawah ini.

Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 5 dari 69 halaman



Pada hari ini Jumat tanggal tujuh belas Maret tahun dua ribu tujuh belas, di hadapan Mediator Pengadilan Agama Banjarbaru, telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara permohonan cerai talak dan hak asuh anak (*hadlanah*) Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.Bjb. antara:

Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, agama Islam, umur 42 Tahun, bertempat tinggal di Komplek Mustika Graha Asri Jalan Mustika XII K-25 RT.011 RW.001, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang berdomisili di kontrakan Jalan Budi Karya RT.13 RW.19 No.03 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai Pihak I:

Disebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, agama Islam, umur 39 Tahun, bertempat tinggal di Jalan Karangso Ruko Lutfina Graha Asri Nomor 5, RT.20 RW.11, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pihak II.

Bahwa selanjutnya, Pihak I dan Pihak II disebut sebagai "Para Pihak"

Adapun kesepakatan perdamaian sebagian para pihak mencakup hal-hal berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengakhiri sebagian persengketaan di antara mereka dalam perkara Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.Bjb mengenai hak asuh anak dengan cara berdamai.

Pengasuhan Anak

Pasal 2

1. Bahwa Para Pihak menyepakati bahwa anak Para Pihak bernama Ferdina Anjeli Binti Fery Junianto, lahir di Banjarbaru 6 Maret 2000, sekarang berumur 17 Tahun dan Muhammad Ramadhan Al Muzacky Bin Fery Junianto, lahir di Samarinda 15 Oktober 2005, sekarang berumur 11 Tahun, berada di bawah pengasuhan Pihak I.

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 6 dari 69 halaman



2. Bahwa Para Pihak menyepakati Pihak II diberi kebebasan untuk bertemu, mengajak jalan/berlibur, dan/atau menginap salah seorang atau kedua anak Para Pihak tersebut kapan pun Pihak II menghendakinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak mengorbankan kepentingan anak, baik dalam hal penghidupan, kesehatan, maupun pendidikannya.
3. Bahwa Pihak II berjanji akan menjaga anak-anak tersebut saat bersama dengan Pihak II serta menjaga dan menjamin keselamatannya.
4. Bahwa Para Pihak berjanji akan senantiasa menjaga komunikasi terkait dengan perkembangan anak dengan siapa pun anak itu berada, semata-mata untuk memastikan bahwa kedua anak Para Pihak berada dalam kondisi yang baik dan sehat serta tidak kekurangan apapun.

Kewajiban Para Pihak

Pasal 3

1. Bahwa Pihak I sebagai pemegang hak asuh anak wajib untuk mengasuh kedua anak Para Pihak dengan sebaik-baiknya.
2. Bahwa Pihak I berjanji akan menjaga dan menjamin keamanan serta kesehatan fisik dan psikis kedua anak Para Pihak.
3. Bahwa Pihak I juga berjanji untuk memenuhi semua kebutuhan anak yang mencakup kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain terkait dengan tumbuh kembang kedua anak Para Pihak.

Ketentuan Tambahan

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat agar kesepakatan perdamaian sebagian ini dikukuhkan oleh Pengadilan dalam putusan pokok perkara.

Menimbang, bahwa sidang kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonan cerai talak Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 7 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Iya, benar.
2. Iya, benar.
3. Tidak,
 - Pertama menikah di Banjarbaru, kemudian tinggal di Jalan Mulawarman Batulicin, sekitar 6 bulan. Kemudian pindah ke Gang Prona, Plajau Samping Polsek Batulicin sampai dengan bulan Oktober 2001.
 - Kemudian pindah ke Jalan Serindit III No. 76 Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan Selatan Kalimantan Timur selama 2 tahun.
 - Kemudian pindah ke Komplek PLN Bumi Rengganis Jalan Rengganis 11 Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan.
 - Bulan April 2004 kemudian pindah ke Jalan Wiraswasta No 69 RT. 015 Kelurahan Sidodadi Samarinda Kalimantan Timur.
 - Kemudian bulan Juni 2008 pindah ke Banjarbaru selama 3 bulan (sementara tinggal di tempat orang tua, sedangkan Fery lebih dahulu ke Semarang).
 - Bulan Oktober 2008 pindah ke Komplek Spondol Asri Blok L-5 RT. 04 RW. 04 Kelurahan Banyumanik Semarang Jawa Tengah.
 - Kemudian 30 April 2012 Fery berhenti bekerja dari PT Coca Cola Amatil Indonesia. Dan tinggal di Jakarta, saya dan anak-anak masih tinggal di Semarang.
 - Bulan Juni 2013 saya dan anak-anak pindah ke Jalan Mustika XII Blok K 25 RT. 011 RW. 001 Kelurahan Loktabat Utara Banjarbaru Utara. Sedangkan Fery masih tinggal dan bekerja di Ultra Jakarta Barat.
 - Januari 2014 Fery memutuskan berhenti di Ultra Jaya dan pulang ke Banjarbaru tinggal bersama kami di Jalan Mustika XII Blok K 25 RT. 011 RW. 001 Kelurahan Loktabat Utara Banjarbaru Utara.
 - Bulan April 2014 Fery bekerja di Garuda food Liang Anggang Banjarbaru selama 3 bulan.
 - Bulan Juli 2014 Fery bekerja di PT Laut Timur Ardi Prima di Gambut Banjarbaru.

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 8 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pindah bulan Agustus 2014 ke Jalan Mustika XI Blok M 20 RT. 011 RW 001 Kelurahan Loktabat Utara Banjarbaru Utara.
- Desember 2015 kami pindah rumah lagi ke Jalan Karang So Jalur Bakut RT 20 Kelurahan Loktabat Utara Banjarbaru Utara.
- Bulan Agustus Fery memutuskan berhenti bekerja dari PT Laut Timur Ardiprima.
- Tanggal 12 September 2016 Fery meninggalkan rumah.

4.1. Benar Ferdina Anjeli anak kami lahir di Banjarbaru 6 Maret 2000 sekarang berumur 17 Tahun.

4.2. Iya, benar Muhammad Ramadhan Al Muzacky anak kami lahir 14 Oktober 2005.

5. Iya, benar

5.1. Saya cemburu dikarenakan sayang dan cinta saya kepada suami dan saya sebagai isteri mempunyai hak cemburu terhadap suami karena tingkah laku Fery sebagai suami banyak kejanggalan yang dilakukannya terhadap saya.

- Fery sering marah kepada saya dengan emosional, arogan, keras, ringan tangan. Bila marah selalu mengatakan cerai dan mengusir saya (meminta saya keluar dari rumah) tapi saya tidak memperdulikan. Suatu hari Fery marah lagi kepada saya dan sambil mengatakan; bahwa aku (Fery) menianani/menghamili orang. Lalu saya tanyakan pernyataannya, Fery menjawab bahwa ia salah bicara. Esok harinya saya meminta penjelasan tersebut. Fery mengatakan aku tidak mood lagi dengan kamu dan jangan lagi memanggil saya dengan sebutan: Papah. Dan saat itupun Fery meminta saya memberikan Buku Nikah dengan maksud mau pergi ke Pengadilan Agama. Dan Fery sering sekali meminta Buku Nikah dengan mengancam jika saya tidak memberikannya maka Fery membunuh saya. Bulan Oktober 2016 saya mendapati Fery bersama Eko Wulandari di Warung Lamongan di Jalan Panglima Batur Barat depan SMP 2 Banjarbaru di situ saya menghampiri mereka kami pun bertengkar, Fery mengatakan kamu

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 9 dari 69 halaman



akan saya ceraikan di depan Eko Wulandari dan orang banyak dengan menunjukkan duplikat Akta Nikah yang baru saja ia ambil di KUA.

saya mendapati bahwa mobil Fery berada di rumah Eko Wulandari pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2017 sedangkan Fery berada di Jakarta (berlangsungnya mediasi kami). Pada tanggal 01 Maret 2017 saya dan anak saya Zaki melihat Eko Wulandari memakai mobil Fery diparkirkan di depan toko BIP Ponsel Jalan Panglima Batur Utara. Dan pada tanggal 1 April 2017 Eko Wulandari memakai mobil Fery dengan sengaja berhenti di depan toko saya di Jalan Karang So.

Foto dokumentasi yang saya lampirkan ini membuktikan bahwa adanya hubungan antara Fery dengan Eko Wulandari/Miska Yulika.

Anak yang dipegang Fery ditangannya itu adalah seolah-olah anaknya Fery dengan Eko Wulandari dari hubungan gelapnya mereka mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak dari adik nya Wulandari yang tidak memiliki bapak. Bapaknya adalah Fery.

Semua apa yang dilakukan Eko Wulandari terhadap kami dengan tujuan agar saya marah kepada Fery dan yang mengakibatkan bertengkar terus dan akhirnya kepersidangan ini. Semua teman-teman Fery atau Eko Wulandari sudah mengingatkan mereka berdua akan hubungan mereka yang akan mengakibatkan perselisihan di antara kami, dan menurut Eko Wulandari yang dikatakan kepada teman-temannya diantara tiga orang yang disukai Eko Wulandari atau yang menjadi kandidat calon suaminya menurut Eko adalah Fery karena jauh lebih mapan diantara kandidat yang lain. Walaupun harus menghancurkan rumah tangga kami.

Fery sering jalan dengan Eko Wulandari bersama keluarganya dengan mengajak kedua anak-anak.

- 5.2. Tidak benar, bahwa yang sering marah-marah tidak jelas adalah Fery dikarenakan permasalahan yang dihadapinya, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga dan tanggung jawab ia sebagai orang tua dan isteri kepada kami dan ditambah permasalahannya ditimbulkan karena

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 10 dari 69 halaman



hubungannya dengan Eko Wulandari. Fery sering marah-marah kepada saya dihadapan anak-anak sampai Fery pernah membanting saya ke atas tempat tidur yang berada di lantai ruang tamu, itu dilakukan di depan kedua anak kami.

- 5.3. Tidak benar, dari pertama kali kami menikah selalu mengerjakan pekerjaan rumah selalu bersama, dan saling membantu, seharusnya laki-laki atau suami harus mempunyai rasa malu yang tinggi jika semua kegiatan di rumah tangga dikerjakan isteri. Karena dalam ilmu fiqih dan menurut imam siapapun tidak ada dalam ilmu fiqih yang membenarkan semua pekerjaan rumah tangga dan tanggung jawab rumah tangga dibebankan kepada isteri.

Saya melayani sepenuhnya jika Fery meminta hubungan, seringkali saya yang memcumbunya dan meminta untuk melakukan hubungan. Sedangkan satu hari Fery pergi dari rumah saat saya pulang dari mengantar Zaki kesekolah, saya langsung mandi dan Fery sedang menonton TV kemudian keluarnya saya dari kamar mandi saya mencumbunya dan kami melakukan hubungan layaknya suami isteri. Saya memang sering pergi, tapi pergi saya mengantar atau mengambil laundry saya, itu pun semuanya diketahui Fery sebagai suami dan jika saya pergi saya selalu pamit, jika Fery tidak ada di rumah saya pamit dengan anak-anak dan terkadang anak-anak saya bawa ke toko laundry.

- 5.4. Tidak benar, itu hanya Fery yang mengada-ada, mencari-cari kesalahan saya. Uang yang di beri Fery kepada saya tidak lah cukup untuk membeli pakaian, alat kecantikan. Selama ini saya membelinya dengan hasil usaha saya sendiri, seharusnya nafkah yang diberikan suami kepada isteri tidaklah hanya nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, melainkan suami wajib memberikan nafkah pribadi untuk isteri dalam hal membeli pakaian dan merawat diri, selama ini tidak ada uang yang khusus buat saya membeli pakaian/merawat diri, membeli pakaian jika lebaran itu pun karena ada uang THR.

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 11 dari 69 halaman



- 5.5. Tidak benar, kakak/saudara Fery (Budi Santoso, Endun, Yuyu Suseno (isteri Budi Santoso), Agung Wicaksono, anak dari Budi Santoso dan Soeparto lah yang berbuat jahat dengan mencacimaki dan menganiaya saya, anak saya Ferdina Anjeli, Hj. Asnah.

Suatu hari tanggal 27 Oktober 2013 saya mau mengambil barang yang ditiptkan di rumah orang tua, saya mendapati bahwa barang-barang yang saya titipkan barang-barang rumah tangga dan barang-barang untuk usaha laundry saya waktu baru pindah dari Semarang ke Banjarbaru, barang-barang tersebut sebagian tidak ada. Hal ini menjadi pertengkaran, Agung Wicaksono membanting saya 3x dan membanting anak saya Ferdina Anjeli bahkan ibu saya pun di banting oleh Aung. Endun pun mengacungkan parang di atas kepala saya dengan niat ingin membunuh saya.

Saya tidak diperbolehkan oleh Soeparto orang tua Fery mengambil barang-barang tersebut jika Fery tidak datang dari Jakarta. Barang tersebut bisa saya ambil dengan bantuan pihak polres Banjarbaru karena saya melaporkan kejadian tersebut. Saya pun di bantu 16 orang personil polresta Banjarbaru untuk mengambil barang tersebut.

- 5.6. Tidak benar, saya selalu menyampaikan bila saya sedang keluar rumah dan saya sering menceritakan hal yang saya lalukan setiap harinya kepada Fery, suami saya bahwasanya suami pun wajib meminta izin kepada isteri bila bepergian dan melakukan sesuatu ini justru Fery lah yang selalu membelakangi dan mendustai saya selama ini.

- 5.7. Tidak benar, apa dasarnya kalau Fery mengatakan bahwa saaya banyak punya hutang. Tidak pernah Fery membayarkan hutang saya jika saya yang berhutang, saya lah yang sering membayarkan hutang Fery selama ini diantaranya Kartu Kredit City Bank Visa dan Cimb Niaga, tagihan kartu halo yang membengkak suatu di Semarang. Saya juga membayarkan hutang handhpone Fery kepada teman saya (Fery yang berhutang saya yang membayarkan handphone tersebut sampai lunas) Bukti Fery banyak mempunyai hutang sampai ia mengganti nama ibu kandungnya yang

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 12 dari 69 halaman



bernama Sumarlin menjadi Kastinah S di dalam Kartu keluarga , masih banyak tagihan hutang Fery di bank Mandiri, Kartu Kredit Bank Mega dan tagihan bank BTPN. Semua ini tidak akan terjadi jika Fery bisa mengendalikan diri dan bisa mengelola keuangan dengan baik. Karena selama ini yang mengelola keuangan adalah Fery. Fery selalu mendustakan berapa jumlah gaji yang diterimanya, sedangkan uang yang diberikan kepada saya setiap gajian hanya 25 % dari gaji yang diterimanya. Jika saya bertanya kenapa kenapa memberikan uang hanya sedikit jawabnya karena menurut Fery saya mempunyai penghasilan sendiri dari usaha maka tidak perlu di beri uang. Buat apa saya berhutang sabar saja saya menunggu jika pagi ini saya tidak punya uang nanti sore punya uang dari orang yang membayar laundry. Pakaian saya memang banyak semua baru, tetapi stock lama, pakaian yang saya punya selalu saya rawat. Sebelum Fery pergi meninggalkan rumah, Fery meminta uang sebesar Rp. 500.000,- yang saya juga tidak tahu untuk keperluan apa, uang tersebut saya berikan dari hasil penjualan tiket pesawat. Dari usaha penjualan tiket pesawat saya juga pernah menghasilkan dalam sehari keuntungan Rp. 2.000.000,- perhari, jadi hal yang wajar uang tersebut karena pendapat saya sendiri saya gunakan untuk kepentingan pribadi saya.

Waktu di Jakarta, Fery meminta saya uang sebesar Rp. 4.000.000,- yang menurut Fery uang tersebut digunakan untuk membayar biaya administrasi polisi, karena mobil kantor yang hilang di depan rumah, uang tersebut dari kakak saya Rakhmatillah dan sampai sekarang Fery tidak juga mengembalikan uang tersebut kepada kakak saya Rakhmatillah.

Untuk membayar hutangnya Fery menjadi Fasiq (menyekutukan Allah) ini dilakukan Fery saat di Semarang karena permasalahan kantor/pekerjaannya di Coca Cola Semarang Barat, selisih barang di gudang jadi sama halnya selisih uang kas kantor, itu karena Fery sering Kas Bon uang Kantor, untuk memenuhi membayar hutang, maka Fery membawa dukun ke rumah, dengan membuat kamar yang kedap udara di

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 13 dari 69 halaman



dalam kamar tersebut disiapkan perapen atau arang yang berasap, serta sesajen, dengan telanjang bulat tanpa mengenakan pakaian, berdoa di depan perapen tsb, dan tidak boleh menyebut Allah dan tidak boleh memulainya dengan Bismillah, dengan harapan dari asap tersebut keluar Jin yang membawakan uang segepok agar bisa membayar hutang dan selisih uang kantor yang akan di audit, tidak mungkin orang gudang yang bertanggung jawab atas kurangnya uang kantor, sedangkan yang memakai uang tersebut adalah Fery sebagai pimpinan kantor, saya sangat menyesali itu terjadi karena Fery takut masuk tsb, minta saya yang menemani, dalam hati saya mana ada uang jatuh dari langit dengan menembus pelapon rumah dan saya mau masuk karena saya ingin mengetahui seperti apa bentuk dan wujud Jin. Sesaat setelah masuk saya meminta Fery keluar dari kamar tsb.

Yang ada bekerja keras walau dengan modal tenaga pasti akan menghasilkan uang karena Allah sangatlah kaya. Manusia yang diberi kelebihan akal, bisa merubah wujud dari zat yang ada di muka bumi ini menjadi berkah Allah yang sebesar-besarnya, sesuai apa yang kita inginkan. Debu bisa berubah wujud jadi rumah atau mobil, buktinya tepung dibuat jadi kue hasil duitnya jadi apa saja sesuai yang kita inginkan. Air pun bisa berubah wujudnya karena kecerdasan manusia.

Siapa pun yang bisa memanfaatkan waktu dan pandai mengisi peluang dan menjadi bagian peluang itu maka akan punya kesempatan untuk sukses, apalagi ditekuni dengan focus, focus dan focus, bukan dengan berkhayal saja dan menjadi orang yang pasik.

Saya adalah orang yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun, dan tetap lurus dengan Aqidah dengan atas nama Allah dan berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits.

Alhamdulillah sambil saya menunggu toko saya memanfaatkan waktu saya dengan sambil menjual pulsa membuka loket pembayaran online dan jual tiket pesawat.

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 14 dari 69 halaman



6. Tidak benar, saya sering meminta Fery pulang dengan menelpon/sms, tapi Fery tidak mengingdahkan. Saya pun tetap meminta Fery mengantar jemput Zaki ke sekolah walaupun Fery tidak tidur di rumah. Fery menjemput Zaki sewaktu mau pergi ke sekolah hanya di depan pagar rumah, esok harinya saya meminta Fery masuk itu pun hanya di teras saja Fery nya. Dan selama Fery pergi meninggalkan rumah, anak-anak masih bersama saya. Dan rumah kami diami adalah rumah sewa (membayar per 3 bulan) dan ketika sewa rumah itu habis Fery mengatakan kepada pemilik rumah tidak mau membayar rumah tersebut dan tidak bertanggung jawab lagi atas sewa rumah tersebut, dengan ini saya meminta Fery membawa kedua anak kami dimana ia tinggal. Kemudian setelah berjalan saya di telpon oleh wali kelas Zaki beliau meminta saya membawa pulang Zaki karena dalam keadaan sakit di sekolah, sedangkan Fery saat itu berada di Jakarta. Selama ini anak-anak bersama saya, Fery tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan anak.
7. Tidak benar, Fery selalu bertindak emosional, arogan, keras dan ringan tangan terhadap saya. Ini dikarenakan Fery tidak bisa memberikan penjelasan atas pertanyaan saya, siapa perempuan yang di bawa Fery ke sekolah SMA PGRI 1 atas panggilan orang tua wali murid kami Ferdina Anjeli. Pada saat saya minta penjelasan kepada Fery, Fery mengatakan bahwa kenapa kamu (saya) seperti ini. Hal yang wajar saya meminta penjelasan kepada Fery. Lebih baik mengetahui semua hal tentang Fery suami saya langsung dari dirinya sendiri dari pada saya mengetahui dari orang lain atau banyak orang. Sedangkan guru di sekolah SMA PGRI 1 mengatakan bahwa perempuan itu adalah Eko Wulandari guru SMA PGRI 1 mengenali saya sebagai ibu dari Ferdina Anjeli. Dan guru pun mengenali Fery dan Eko Wulandari adalah murid alumni SMA PGRI 1 Banjarbaru dan guru pun mengenali saya karena saya juga alumni SMA PGRI 1 tersebut, dan pada saat itu Fery menyeret tangan saya dari pintu samping rumah sampai keruang tamu yang mengakibatkan kedua tangan saya biru. Dan Fery pun mencacimaki saya dan pergi meninggalkan rumah dengan

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 15 dari 69 halaman



membawa mobil. Kemudian saya pergi ke toko. Fery kembali kerumah mengambil pakaiannya dan pergi ke Palangkaraya bersama Eko Wulandari itu saya ketahui dari telpon nya rini temannya Fery yang mengatakan Fery berada di Palangkaraya sedangkan saya mendengarkan pembicaraan telpon tersebut dan saya pun berbicara kemudian telpon di tutup oleh Fery hal ini juga dibenarkan oleh teman Fery, Denny Tugubu membenarkan Fery pergi ke Palangkaraya bersama Ekowulandari dan percakapan kami saat itu berada dirumah ibu Umi teman Fery yang berada di belakang Garden Hasanah, selain saya Denny dan Ibu Umi ada juga teman Ferydi sana Ibu Kanjeng Eti dan Syaifudin (Isay) yang ingin mengetahui masalah ini langsung dari saya. Pada saat itu pun Kanjeng Eti menelpon Fery menanyakan sedang berada di mana? Jawab Fery sedang di Balikpapan test kerja kembali di Coca Cola, dengan penjelasan Fery bahwa Fery dengan Eko sudah kawin, sedangkan percakapan itu dinyaringkan jadi sayapun mendengarnya.

8. Ini semua dikarenakan Fery tidak bisa mengendalikan diri dan emosinya dan sudah tidak lulus dengan akidah maka tidak bisa memilih mana yang baik untuknya dan karena baru terasa malunya Fery atas semua kelakuannya dan tindakannya selama ini.
9. Tidak benar, tidak ada pihak keluarga yang mendamaikan kami.
10. Saya sangat senang bila hak asuh anak dijatuhkan kepada Fery karena itu merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Karena selama ini Fery tidak pernah mengajarkan hal-hal baik kepada anak, tidak pernah mengajak sholat, mengaji kepada anak. Yang biasanya Fery planningkan kepada anak jalan-jalan dan makan-makan diluar tanpa mengerjakan tugas-tugas sekolah anak dan pekerjaan, sekolah anak jadi terbengkalai setiap hari senin anak malas berangkat ke sekolah karena hari minggu jalan-jalan.

Kalau permasalahan di rumah tangga ini hanya karena uang atau hutang (rezeki) saya tidak pernah mempermasalahkannya, dengan ikhlas dan berbesar hati saya selalu membantu suami agar bisa keluar dari

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 16 dari 69 halaman



permasalahan yang kami hadapi. Tetapi jika permasalahan sekarang adalah karena adanya orang ketiga itu tidak bisa ditolerir atau dimaafkan bagi saya. Walau hati saya seluas samudra kalau perlakuan Fery seperti ini, lautan pun akan kering menjadi daratan, air mata saya pun kering.

Demikian ini semua pernyataan yang saya buat dan saya sampaikan ini adalah sebenar-benarnya dan tidak ada yang direayasa ataupun didustakan dan saya bersumpah atas nama Allah dan Al-Qur'an semua ini benar.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon menolak dalil-dalil Jawaban Termohon poin 5.1 s.d 5.7 karena dalil-dalil tersebut tidak benar dan cenderung mengarah pada fitnah yang keji.
2. Pemohon menolak dalil Jawaban Termohon poin 6, 7, 8, 9, dan 10 karena dalil-dalil Jawaban ini sangat imajinatif dan mengada-ada maka haruslah Termohon buktikan pada saat agenda sidang pembuktian;
3. Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Talak tanggal 6 Februari 2017 dan Perbaikan atas Permohonan Cerai Talak tanggal 30 maret 2017.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Termohon menolak jawaban Pemohon.

- 5.1. Karena benar adanya, itulah perubahan yang dilakukan Eko Wulandari. Saya tidak lah mengada-ada, Pemohon bila tidur sering mengigau menyebut nama Wulan, dan bila mau bepergian Termohon menanyakan kepada Pemohon dengan siapa Pemohon pergi, dan Pemohon menjawab dengan Eko, itu dikarenakan maksud dari Pemohon agar Termohon tidak curiga dan banyak tanya karena nama yang disebut adalah Eko nama laki-laki. Dan kejadian ini pun saya masih ingat, tepat nya bulan

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 17 dari 69 halaman



Ramadhan 2016/1437 H.

Pemohon saat memberikan uang THR sangatlah sedikit, padahal uang yang diterima sangatlah banyak, dan keadaan keuangan saja tidak ada, bila digunakan untuk memenuhi kebutuhan menyiapkan sahur dan berbuka puasa tidaklah cukup apalagi harus menyiapkan keperluan lebaran dan kebutuhan anak untuk membeli pakaian, kami bertengkar di mobil dan itupun anak kami Ramadhan Al Muzacky ada dan bersama kami, karena Termohon ingin mengantarkan Pemohon ke Indo Grosir yang sebelumnya kami mampir dulu di RM Sate Ortega dan akhir tidak jadi pergi ke Indo Grosir dan Pemohon mengantar Termohon dan Pemohon pergi dengan anak kami Ramadhan Al Muzacky

Pada esok harinya Pemohon meminta izin atau pergi, Termohon menanyakan kemana dan Pemohon menjawab atau mengantar Eko membeli jam tangan dan malam esoknya pun Pemohon meminta izin pergi lagi, dengan alasan mau mengantar Eko membeli celana jeans, Termohon menelpon Pemohon lebih 50 kali tetapi tidak di jawab Pemohon, dan tengah malam pun Pemohon datang dengan membawa selempang celana jeans yang ditenteng tanpa menggunakan plastic agar tidak diketahui dimana membelinya. Dan Pemohon keluar rumah dikarenakan Termohon meminta Pemohon untuk mengantarkan kerumah Eko Wulandari untuk meminta penjelasan atas hubungannya Eko Wulandari dengan Pemohon, pergi dari rumah sejak September 2016 dan sampai sekarang dan akhirnya Pemohon mengajukan gugatan talak cerai ini.

Sabar sabar sabar, semuanya saya mengetahui bahwa nama Eko itu yang disebut Pemohon bila mau pergi pamit adalah Eko Wulandari, saya ketahui setelah adanya acara reunion teman-teman Pemohon, dan nama Wulan yang sering sebut dalam igauannya saat tidur, Wulan itu adalah Eko Wulandari yang sama orangnya. Dan Termohon tidak mau membawa Termohon pada saat reunion, tsb. Padahal teman-temannya meminta ikut dan hadir agar kenal dengan keluarga semua yang hadir reunion tsb dan kelanjutan dari reunion tsb Pemohon sering mengadakan acara jalan-jalan

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 18 dari 69 halaman



dengan teman-temannya tsb dan selalu tidak mau mengajak Termohon dan karena itulah Pemohon selalu marah-marah dan selalu ingin mencari kesalahan Termohon. Teman-teman Pemohonlah yang menceritakan adanya hubungan antara Pemohon dengan Eko Wulandari. Dan pada saat saya melihat Pemohon dengan Eko Wulandari di warung Lamongan dekat SMPN 2 BJB, itu sangatlah benar, dan Pemohon menunjukkan Duplikat Buku Nikah kepada Termohon dan semua yang saya sampaikan dalam jawaban permohonan talak pada tanggal 4 Mei dan saya perbaiki pada tanggal 18 Mei 2017, itu benar adanya dan tidak ada yang di ada-ada.

- 5.2. Kejadian tersebut benar adanya Pemohon berdusta demi menutupi kesalahannya.
- 5.3. Itupun sangatlah benar, karena sebelum saya meminta penjelasan tentang Eko Wulandari Pemohon bertingkah seperti biasa seolah-olah tidak ada permasalahan diantara kami, ini bulan ramadhan, jika Pemohon mendustakannya adanya hubungan intim diantara kami sebelum Pemohon pergi meninggalkan rumah, saya memohon kepada Allah Swt, semoga ambil nikmat Allah yang didustakannya.
- 5.4. Karena adanya hubungan Pemohon dengan Eko Wulandari, Pemohon selalu marah-marah dan Termohon, untuk dijadikan alasan untuk menceraikan Termohon. Seharusnya Pemohon sendiri menyadari kewajiban seorang suami kepada isteri adalah semua kebutuhan dari sandang (apa yang dipakai), pangan, papan dan kebutuhan perlindungan dan kesehatan dan kebutuhan lainnya seorang isteri tanggung jawab suami selama masih menjadi suami isteri. Dan seharusnya bersyukur isteri bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa merepotkan dan menyusahkan suami, membeli baju saja dipermasalahkan padahal tidak lah berlebihan, tidak lah juga Termohon membeli baju dan hal-hal yang menyangkut kecantikan, membelinya setiap bulan dan itu pun terkadang saja dan bila mempunyai rezeki lebih dari hasil usaha sendiri.
- 5.5. Kejadian tsb benar adanya terjadi, pada saat itu Pemohon berada di Jakarta tapi pada saat kejadian kami berkomunikasi melalui telepon dan

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 19 dari 69 halaman



begitu juga orang tua Pemohon dan saudara Pemohon yang disebut tsb juga berkomunikasi dengan Pemohon dengan telepon dan mereka pun masih hidup pelaku dan saksi nyata kejadian tersebut. Pemohonlah yang meminta dan memohon kepada saya agar kejadian tsb yang saya laporkan ke Polresta Bjb untuk tidak dilanjutkan perkara tsb. Dan Pemohon setelah kejadian tsb memutuskan pulang dan berhenti bekerja di Jakarta dan pulang ke Banjarbaru ini agar kami dapat berkumpul dan mendapat perlindungan dari Pemohon kepada Termohon beserta anak-anak kami. Dan Termohon bisa menerima Pemohon dengan baik, dengan pulang tanpa membawa uang gajihnya dan menganggur dan dengan beban kejadian tsb, saya sebagai isteri menunggu niat baik suami saya untuk mendamaikan kami, walau kejadian tsb Termohon lah dan anak serta orang tua Termohon yang menjadi korban. Rumah tangga ini tergantung dari suami selaku sebagai kepala rumah tangga untuk menjadikan seperti apa rumah tangga ini. Termohon tidak mempermasalahkan karena Pemohon yang menghibah dan mencaci maki Termohon dalam gugatan cerai talak ini, sebagai pembelian diri Termohon menyampaikan apa adanya semua yang menjadi dan berlaku di selama ini di rumah tangga kami.

5.6. ini semua Pemohon saja yang mempermasalahkannya dan menambah kesalahan saya dalam gugatan talak cerai ini dan sebelumnya tidak ada yang dipermasalahkan dan Pemohon merasa enjoy happy saja, karena saya pergi keluar rumah karena kebutuhan rumah tangga seperti ke toko saya dan paling banyak saya menghabiskan waktu saya di toko, itupun kami tetap berkomunikasi melalui telepon.

5.7. Pemohon berdusta atas ini tidak merasa bila meminta saya membayarkan hutangnya dan meminta uang yang di pakai dulu untuk membayar hutangnya dan sering depkolektor datang kerumah untuk menagih atas tunggakan tagihan hutangnya, tapi Pemohon bersembunyi dan meminta saya untuk menyampaikan kepada depkolektor2 tsb bahwa Pemohon tidak ada dirumah, karena sudah diketahuinya Pemohon masuk ke kamar dan saya meminta depkolektor tsb masuk dan ia memberikan solusi dan

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 20 dari 69 halaman



keringan agar tagihan tsb bisa di bayar, saya mengurus kartu kredit Pemohon di jalan Pahlawan Semarang, untuk kartu city bank visanya Pemohon dan di Jalan MT. Hariyono Semarang agar dijadikan cicilan ringan dan kartu kreditnya tsb di minta di potong menjadi 4 oleh pihak bank di depan saya. Dan sampai disini pun Pemohon selalu meminta uang kepada saya dengan alasan macam-macam dan bila saya tidak punya uang Pemohon meminta saya untuk mencarikan hutangan, tapi setelah dicarikan hutangan Pemohon tidak mau membayarnya dan meminta kepada saya agar membayar dengan uang yang ada. Dan sebagai bukti Pemohon sampai sekarang masih punya hutang dengan saudara saya Rachmatillah sebesar Rp. 4.000.000,- padahal uang tersebut adalah uang dari Erni Wati isteri saudara saya Rachmatillah dan Erni Wati lah yang mengirim uang tsb ke rekening Pemohon, tapi setelah berhutang dan di tolong selalu lupa dan tidak mau membayar seolah-olah tidak ada hutang. Nikmat Allah yang ia dustakan, selalu mendustakan akan kebenaran dan membenarkan atas kebohongannya demi melancarkan apa yang direncanakannya dan semua yang diniatkan Pemohon dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di hati hambanya dan termasuk apa yang diniatkan hambanya.

6. Selama Pemohon pergi meninggalkan kami tidak dan sama sekali memberi nafkah dan apapun alasannya suami wajib memberi nafkah kepada anak isteri walau tidak bekerja, karena masih mendapat uang dari usaha Pemohon. Haruskah kami kelaparan karena tidak mendapat nafkah dari Pemohon, sementara Pemohon sering jalan-jalan dan makan di warung bahkan di restoran dengan Eko Wulandari.
7. Itu semua benar dan tidak ada yang direkayasa, Pemohon sajalah yang mendustakannya karena tidak mau malu atas semua perbuatannya dengan Eko Wulandari dan sampai sekarang pun Pemohon sering jalan bersama Eko Wulandari dan anak-anak kami diajak bersama. Sesungguhnya anak-anak kami tidaklah menginginkan orang tuanya/Pemohon selalu bersama dengan Eko Wulandari dan tidak mau orang tuanya berpisah dan bercerai karena orang ketiga dari pihak Pemohon yaitu Eko Wulandari. Anak mana

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 21 dari 69 halaman



yang punya ibu tiri apalagi untuk membuat semua seolah-olah Eko Wulandari baik, makanya sering jalan bersama dengan Pemohon dan anak-anak kami, kata anak saya Ferdina Anjely, menyebalkan banget gaya bu si Eko, mah sok muda, padahal umurnya lebih tua dari mamah dan lebih tua dari papah, untuk apa sih datang kerumah si Eko hanya mengantarkan wadai untuk kerumah, pagi-pagi, dan aku tidak dilahirkan dari Puki si Eko.

8. Pemohon tidak bisa mengendalikan diri dan emosinya karena dipikirkannya Pemohon hanya Eko Wulandari. Sering menyebut nama Wulan dalam igauannya saat tidur.
9. Tidak ada pihak keluarga yang mendamaikan kami dan orang yang mendamaikan kami, ini berlangsung hingga sekarang sampai gugatan cerai talak ini dan sidang ini berlangsung.
10. Tentang hak asuh anak karena Termohon berunding dengan anak-anak kami, maka atas rundingan kami, maka anak-anak haruslah ikut dengan Termohon, karena anak-anak kami tidak ingin apa yang menjadi hak dan kewajiban Pemohon kepada anak-anak kami tidak didapatkannya karena ini permasalahan kami adalah orang ke 3 yaitu Eko Wulandari.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor: ----- yang telah di Leges oleh Kantor Urusan Agama Banjarabru Utara tertanggal 22 Nopember 2015 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 1776/REG/III-2000 tanggal 22 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 9287/IST/G/2007 tanggal 14 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 22 dari 69 halaman



Keluarga Berencana Kota Samarinda yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suparto bin Sukadi, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan ABRI, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor RT.020 RW.005 No.3 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa Saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kota Banjarbaru kemudian pindah ke Batu licin, Samarinda, Semarang dan terakhir tinggal di Kota Banjarbaru.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang skarang ikut dengan Pemohon.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar namun saksi sering mendengar saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar.

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 23 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon namun Pemohon bercerita sudah tidak cocok lagi dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sekitar 9 bulan.
 - Bahwa Saksi sering memberikan nasehat kepada Pemohon baik masih kumpul maupun sudah berpisah namun saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Termohon.
 - Bahwa Pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai karyawan di Cacola.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon perbulan.
 - Bahwa Sikap Termohon kepada saksi kurang baik karena saksi pernah dimarahi Pemohon dan sikap Termohon kepada anak kurang baik karena anak-anaknya sering dipukul Termohon.
2. Endon Gunawanto bin Soeparto, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pemborong, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan SMP 3 Gang Jambu RT.005 Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.
- Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon.
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
 - Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah.
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Banjarbaru, kemudian berpindah dan terakhir di rumah kontrakan di Kota Banjarbaru.
 - Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang skarang ikut dengan Pemohon.

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 24 dari 69 halaman



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sekita 10 tahun, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa yang saksi tahu bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena penghasilan Pemohon tidak mencukupi.
- Bahwa Selama berpisah Pemohon tidak pernah datang ketempat Termohon.
- Bahwa Saksi sering memberikan nasehat kepada Pemohon namun saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Termohon.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai karyawan di Cacola.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon perbulan.
- Bahwa hubungan Termohon dengan keluarga kurang baik karena saksi pernah melihat Termohon marah sekali kepada orang tua Pemohon.
- Bahwa Termohon tidak bisa mengayomi anak-anaknya seperti anak mau beol, Termohon bersembunyi.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Termohon tertulis sebagai berikut:

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 25 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 14 Desember 1998 yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarabru Kabupaten Banjar yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 11/1983/ tanggal 25 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Martapura yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.2).
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor; 175002-0502795 tanggal 4 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Samarinda Ulu yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.3).
4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor; 637205280415000528 tanggal 04 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.4).
5. Fotokopi Termohon bersama teman-temannya yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.5).
6. Fotokopi photo Miska Yulika yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.6).

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 26 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi photo yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.7).
8. Fotokopi Termohon bersama teman-temannya di waduk Riam Kanan Aranio yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.8).
9. Fotokopi photo Well Ferry yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.9).

Menimbang, bahwa selain bukti Surat Termohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Asnah binti H.M. Gapur, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Taruna Praja 16 RT.012 RW.05 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon.
- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami istri.
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah sekitar 18 tahun.
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Batulicin, Balikpapan, Samarinda, Semarang, Jakarta dan terakhir tinggal di Kota Banjarbaru.

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 27 dari 69 halaman



- Bahwa selama berumah tangga Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang skarang ikut dengan Pemohon.
 - Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmons, namun sejak 2 tahun rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran.
 - Bahwa Saksi sering melihat Termohon dan Pemohon sedang bertengkar.
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan masalah Ekonomi karena dahulu memberi nafkah 5 juta perbulan namun setelah berselingkuh Pemohon memberi nafkah 2 atau 3 juta saja perbulan.
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sekarang sudah pisah rumah sekitar 5 bulan.
 - Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon.
 - Bahwa Saksi sering memberikan nasehat kepada Termohon namun saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon.
 - Bahwa selama berpisah, pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon.
 - Bahwa menurut saksi raumah tangga Termohon dan Pemohon tidak dapat dirukunkan kembali karena sepertinya Pemohon bersekeras untuk brcerai dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai karyawan di Cacola.
 - Bahwa sekitar 3 tahun lalu Termohon bercerita bahwa gaji Pemohon sebesar Rp 9 000.000,-(sembilan juta rupiah) perbulan.
 - Bahwa Pemohon tidak ada penghasilan lain selain tersebut diatas.
2. Marlinda Asni, SH binti H.M. Husni, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati BUMN, bertempat tinggal di Jalan Tran Kalimantan Komp. Mutiara

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 28 dari 69 halaman



Keruing Indah Blok. C RT.32 RW. 09 Kelurahan Alalak Kecamatan Handil Bakti Kabupaten Batola.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik/saudara seibu dengan Termohon.
- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami istri.
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah sekitar 17 tahun.
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Batulicin, Pontianak, Balikpapan, Samarinda, Semarang, Jakarta dan terakhir tinggal di Kota Banjarbaru.
- Bahwa selama berumah tangga Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengan Pemohon.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak 8 bulan yang lalu tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon sedang bertengkar namun Termohon sering cerita kepada bahwa Termohon dan Pemohon sedang bertengkar.
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon karena ekonomi karena dahulu memberi nafkah 5 juta perbulan namun kemudian memberi nafkah 2 juta saja perbulan.
- Bahwa Termohon dan Pemohon sekarang sudah pisah rumah sekitar 5 bulan.
- Bahwa yang terlebih dahulu yang meninggalkan rumah adalah Pemohon.
- Bahwa Saksi sering memberikan nasehat kepada Termohon namun saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon.
- Bahwa selama berpisah, pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon.

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 29 dari 69 halaman



- Bahwa menurut saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon sulit dipertahankan dan saya serahkan kepada Majelis Hakim.
 - Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai karyawan di Cacola.
 - Bahwa menurut cerita Termohon 8 bulan yang lalu bahwa gaji Pemohon sebesar Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) perbulan.
 - Bahwa Pemohon tidak ada penghasilan lain selain tersebut di atas.
 - Bahwa Pemohon tahu saat Termohon mau pindah ke Banjarbaru dan atas ijin Pemohon.
 - Bahwa Pemohon mengetahui hal tersebut namun Pemohon tidak dapat membayar biaya untuk pindah dari semarang dengan membawa alat rumah tangga ke Banjarbaru dan saksi yang meminjami uang untuk biaya pindah tersebut dan pada saat itu Pemohon masih di Jakarta.
 - Bahwa Pemohon pindah ke Banjarbaru ttahun 2013.
3. Hj. Maslian binti Ali Badrun, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Komp. Assabri Blok. T RT.15 RW. 03 Kelurahan Sungai Sipai Kcamatan Martapura Kabupaten Banjar.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon.
- Bahwa Saksi bertetangga dngan Termohon dan Pemohon sekitar 2 tahun.
- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami istri.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmons, namun sekarang rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi pernah melihat sebanyak 2 kali Termohon dan Pemohon sedang bertengkar, di ruko 1 kali dan dirumah 1 kali.

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 30 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain kata Termohon.
- Bahwa Termohon dan Pemohon sekarang sudah pisah rumah sekitar 4 bulan.
- Bahwa Saksi pernah merukunkan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil.
- Bahwa Pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon
- Bahwa menurut saya rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak dapat dirukunkan lagi karena Pemohon bersikeras untuk bercerai.
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai Manejer di Cacola kata Termohon.
- Bahwa Penghasilan Pemohon prbulan Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) perbulan.
- Bahwa dari cerita Termohon, Pemohon mengasih Termohon dahulu setiap bulan 6 juta kemudian 3 juta.

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan permohonan talak Pemohon tanggal 6 Februari 2017 serta bukti-bukti dalam proses persidangan, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ataupun Termohon telah sesuai dengan permohonan talak yang Pemohon ajukan di depan Pengadilan Agama Banjarbaru, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diselamatkan lagi sehingga perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dihindarkan lagi, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan permohonan talak yang Pemohon ajukan.

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 20 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 31 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Meminta kepada Pemohon agar mengembalikan atau mengantarkannya saya kepada orangtua dan saudara saya secara baik baik sebagaimana waktu orangtua saya dan saudara saya menyerahkan saya menjadi isteri Pemohon secara baik baik.
2. Pemberian izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji kepada saya Termohon tetapi saya sebagai Termohon meminta kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan talak tiga atau raji 3 saya sebagai Termohon sudah mengerti, memahami dan mempelajarinya.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Uang kasih sayang atau uang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Nafkah hutang atau nafkah madiyah dari bulan September 2016 hingga sekarang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan.
3. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan.
4. Pemohon wajib membayar hutang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saudara Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonpensi menolak petitum Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi atas permintaan uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- karena hal tersebut sangat tidak masuk akal sebab selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai pekerjaan tetap dan itu telah Penggugat Rekonpensi dalilkan sendiri dalam poin 3 Jawaban Konpensinya, sehingga sangat tidak berdasar

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 32 dari 69 halaman



hukum dan tidak berdasarkan akal sehat apabila Penggugat Rekopensi sendiri sadar bahwa Tergugat Rekopensi tidak memiliki pekerjaan tetap namun masih tetap meminta uang Mut'ah, sehingga mohon Majelis Hakim menolak petitum Gugatan Rekopensi ini.

2. Tergugat Rekopensi menolak petitum Gugatan Rekopensi atas permintaan Penggugat Rekopensi dalam hal meminta nafkah terutang sebesar Rp. 6.000.000,- per bulan sejak bulan September 2016 sampai sekarang (mei 2017), permintaan ini sangat tidak masuk akal, karena perlu diketahui bersama pada saat Tergugat Rekopensi meninggalkan rumah, Ijazah sekolah milik Tergugat Rekopensi diduga dihilangkan oleh Penggugat Rekopensi dan hal tersebut sangat menyulitkan Tergugat Rekopensi dalam mencari pekerjaan untuk membiayai anak-anak. Bahkan sekarang dengan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 17 Maret 2017 tentang hak asuh kedua anak yang jatuh pada Tergugat Rekopensi tentu akan berdampak dengan biaya hidup atau biaya tanggungan yang akan di tanggung oleh Tergugat Rekopensi, bahkan dalam hal membiayai kebutuhan-kebutuhan anak-anak baik kebutuhan primer ataupun kebutuhan sekundernya Tergugat Rekopensi sama sekali tidak pernah meminta bantuan uang kepada Penggugat Rekopensi, semua kebutuhan anak-anak yang menanggung hanyalah Tergugat Rekopensi, sehingga sangat tidak masuk akal apabila Penggugat Rekopensi meminta nafkah terutang sebesar Rp. 6.000.000,-, mohon Majelis Hakim menolak petitum Gugatan Rekopensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekopensi menolak dalil petitum Penggugat Rekopensi terkait nafkah selama masa Idah yang mana Penggugat Rekopensi meminta nafkah idah sebesar Rp. 6.000.000,- perbulan selama 3 bulan adalah permintaan yang mustahil Tergugat Rekopensi penuhi karena permintaan uang Idah sebesar Rp. 6.000.000,- tersebut hampir sama besarnya dengan gaji perbulan Tergugat Rekopensi, jika Rp. 6.000.000,- ini Tergugat Rekopensi penuhi maka Tergugat Rekopensi tidak bisa lagi membiayai kebutuhan sehari-hari kedua anak kami yang semua kebutuhannya Tergugat

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 33 dari 69 halaman



Rekopensi yang menanggungnya, belum lagi Tergugat Rekopensi membayar kebutuhan-kebutuhan sehari-hari Tergugat Rekopensi. Maka berdasarkan kemampuan dan akal sehat maka kemampuan Tergugat Rekopensi dalam memberikan uang selama masa idah adalah sebesar Rp. 500.000,- perbulan selama 3 bulan masa idah.

Berdasarkan tanggapan Pemohon/Tergugat Rekopensi diatas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c. q Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan :

1. Menolak petitum Gugatan Rekopensi tentang biaya Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-;
2. Menolak petitum Gugatan Rekopensi tentang Nafkah Terhutang sebesar Rp. 6.000.000,- perbulan;
3. Menetapkan nafkah selama masa idah sebesar Rp. 500.000,- perbulan selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat/Termohon tetap meminta uang mut'ah dan tebusan kasih sayang sebesar Rp. 50.000.000, - (Lima puluh juta) dari pertama kami menikah Pemohon bekerja di PT.Coca Cola Amatil Indonesia dan sampai sekarang pun Pemohon bekerja di PT.Coca Cola Amatil Indonesia.

Kemanapun Pemohon pindah tugas Termohon ikut menyertai bersama anak-anak.walaupun perjalan Pemohon keluar dari PT.Coca Cola Amatil Indonesia.Sekarang kami masih suami isteri yang syah dan jika Pemohon mau menceraikan Termohon, karena adanya hubungan Pemohon dengan Eko Wulandari. Dan tetangga dari Eko Wulandari mengetahui hubungan mereka berdua karena Pemohon masih sering bahkan hampir setiap hari ke rumah Eko Wulandari, dan hal tersebut di laporkan warga ke Ketua RT.02 RW.03 Guntung Pekat.dan sayapun sudah melapor ke Ketua RT.yang lama

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 34 dari 69 halaman



bapak Sutarno dan ketua RT yang baru Bapak Sutarno. Dan mereka akan menyikapi masalah ini.

Dan Eko Wulandari mengatakan kepada tetangganya akan menikah setelah lebaran ini dengan Pemohon, dan Eko Wulandari menyayangkan atas pengakuannya, bahwa:

Istri dari calonnya yaitu Pemohon (Fery Junianto) tidak mau diceraikan, padahal sudah sidang cerai dan sidangnya tinggal sedikit lagi dan menunggu ketuk palu saja.

Jadi sesungguhnya saya Termohon, tidak mau bercerai dengan Pemohon, karena permintaan anak-anak kami, dan orang-orang yang mengetahui ini tidaklah menginginkan kami bercerai.

Kalau Eko Wulandari bisa menerima Pemohon apa adanya. Apalagi saya sebagai isteri Pemohon, dari kami berpacaran, bertunangan dan berumah tangga dari tahun 1997 hingga sekarang hingga 2017 jadi kami bersama 20 tahun. Karena selama tinggal di Kampung orang perekonomian kami kurang baik dan disinilah kami ingin membangun rumah tangga yang baik. Dan saat kami berjuang adanya orang ke3 dan mematahkan perjuangan kami. Dan haruslah diingat anak lahir keluar bukan dari cangkang telur dan telur yang ditetaskan.

Jadi jika Pemohon ingin bersikukuh bercerai dengan Termohon, bayarlah permintaan Termohon, sebagai bukti uang bisa membeli Vinta demi memuluskan niat Eko Wulandari yang mau dinikahi Termohon/Pemohon.

2. Penggugat/Termohon tetap meminta uang nafkah Terhutang, selama Pemohon Tidak menafkahi Termohon sebesar Rp.6.000.000, - (enam juta rupiah) sejak bulan September 2016 dan sampai keputusan talak cerai ini dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Penggugat/Termohon tetap meminta uang masa Iddah sebesar Rp.6.000.000, - (enam juta rupiah) selama 100 hari atau 3 bulan sepuluh hari sesuai ketentuan yang di syariatkan oleh agama Islam.
4. Kami tetap meminta Pemohon membayar hutang Pemohon kepada saudara Pemohon sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) jadi kapan

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 35 dari 69 halaman



menyelesaikan hutang piutang, sedangkan kami masih berumah tangga saja Pemohon tidak ada niat untuk membayarnya dan bila bercerai itu akan menjadi lebih susah lagi membayarnya.

Jadi apalah arti uang bagi Pemohon bila keinginannya bercerai karena Eko Wulandari minta bantuanlah dengan Eko Wulandari, untuk memuluskan niat Eko Wulandari.

Jadi terserah saja, Eko Wulandari I jual rumah atau mobil demi keinginannya menikah dengan Termohon/Pemohon.

Dan saya tidak akan menandatangani surat cerai talak dari Pemohon yang dikeluarkan Pengadilan Agama, jika uang yang Termohon minta kurang satu rupiah, Termohon tidak akan mengabulkan permohonan talak cerai dari Pemohon.

Saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga ini, karena saya sangatlah mencintai dan menyayangi Pemohon, penuh perjuangan perjalanan kisah cinta kami dan rumah tangga ini. Sesungguhnya kami sangatlah bahagia dan bahagia anak anak kami bisa berkumpul bersama kedua orang tua dan menjadi keluarga yang utuh.

Rejeki bisa dicari, atas kerugian selama ini, dan bila Allah mengatakan Kun maka terjadilah apa yang diinginkan Allah atas hambanya.

Dan seperti dalam surat Yasin ayat 68."waman nu'ammirhunnunakkishun filkhalki afala yakilun;

Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami balikkan kejadiannya(menjadi anak anak kembali).

Jadi Allah akan memberi kesempatan dan memberikan waktu yang panjang untuk umatnya kembali kepada jalan yang benar yang ingin berbuat baik dan tetap berjuang di JalanNya.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Jawaban Rekonpensi nomor 1 telah dikuatkan oleh poin 1 Replik Rekonpensi Penggugat Rekonpensi yang mana telah mendalilkan sendiri "karena selama tinggal dikampung orang perekonomian kami kurang baik

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 36 dari 69 halaman



dan disinilah kami ingin membangun rumah tangga yang baik”, dalil tersebut sudah sangat menjelaskan bahwa ketidakmampuan Tergugat Rekonpensi dalam memberikan uang mut’ah sebesar Rp. 50.000.000,00 karena memang benar segala hal yang telah Tergugat Rekonpensi sampaikan dalam Jawaban Rekonpensi tanggal 18 Mei 2017 tersebut, sehingga bagaimana mungkin Tergugat Rekonpensi dapat memberikan uang mut’ah sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Penggugat Rekonpensi sedangkan Penggugat Rekonpensi sendiri sudah tahu bahwa perekonomian kami pada saat menikah kurang baik (sebagaimana dalil Penggugat Rekonpensi sendiri dalam Replik Rekonpensi poin 1).

2. Bahwa adanya ketidakkonsistenan yang dilakukan Penggugat Rekonpensi dalam menyampaikan hal-hal yang salah satunya berkaitan dengan pekerjaan Tergugat Rekonpensi, dalam Jawaban Rekonpensi poin 3 telah Penggugat Rekonpensi jelaskan sendiri bahwa pekerjaan Tergugat Rekonpensi berpindah-pindah namun dalam dalil Replik Rekonpensi poin 1 justru Penggugat Rekonpensi sampaikan bahwa “dari pertama menikah Pemohon bekerja di PT. Coca Cola Amati Indonesia dan sampai sekarangpun pemohon bekerja di PT. Coca Cola Amati Indonesia”, ambisi, emosi dan keegoisan Penggugat Rekonpensi untuk mendapatkan uang mut’ah sangat terlihat dari :

- a. ketidakkonsistenan Penggugat Rekonpensi dalam menyampaikan dalil-dalilnya yang bertentangan satu sama lain;
- b. keegoisan Penggugat Rekonpensi yang sudah mengakui pada saat pernikahan ekonomi kita kurang baik namun tetap meminta uang mut’ah sebesar Rp. 50.000.000,-

3. Tergugat Rekonpensi menolak petitum Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi atas permintaan uang Mut’ah sebesar Rp. 50.000.000,- karena hal tersebut sangat tidak masuk akal sebab selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai pekerjaan tetap dan itu telah Penggugat Rekonpensi dalilkan

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 37 dari 69 halaman



sendiri dalam poin 3 Jawaban Kompensinya, sehingga sangat tidak berdasar hukum dan tidak berdasarkan akal sehat apabila Penggugat Rekopensi sendiri sadar bahwa Tergugat Rekopensi tidak memiliki pekerjaan tetap namun masih tetap meminta uang Mut'ah, sehingga mohon Majelis Hakim menolak petitum Gugatan Rekopensi ini.

4. Tergugat Rekopensi telah mempertimbangkan akan memberikan nafkah terutang kepada Penggugat Rekopensi sebesar Rp. 250.000,00 perbulan terhitung sejak Tergugat Rekopensi meninggalkan rumah. Adapun alasan mengapa kemampuan Tergugat Rekopensi hanya sebesar Rp. 250.000,00 perbulan karena Tergugat Rekopensi lebih mengutamakan biaya-biaya anak-anak kami baik biaya kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari mereka mengingat Penggugat Rekopensi sama sekali tidak diberikan kewajiban dalam memberikan biaya kepada anak-anak kami, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerima kesanggupan Tergugat Rekopensi dalam hal besaran biaya nafkah terutang yang Tergugat Rekopensi sanggup bayar.
5. Bahwa Tergugat Rekopensi menolak dalil petitum Penggugat Rekopensi terkait nafkah selama masa Idah yang mana Penggugat Rekopensi meminta nafkah idah sebesar Rp. 6.000.000,- perbulan selama 3 bulan adalah permintaan yang mustahil Tergugat Rekopensi penuhi karena permintaan uang Idah sebesar Rp. 6.000.000,- tersebut hampir sama besarnya dengan gaji perbulan Tergugat Rekopensi, jika Rp. 6.000.000,- ini Tergugat Rekopensi penuhi maka Tergugat Rekopensi tidak bisa lagi membiayai kebutuhan sehari-hari kedua anak kami yang semua kebutuhannya Tergugat Rekopensi yang menanggungnya, belum lagi Tergugat Rekopensi membayar kebutuhan-kebutuhan sehari-hari Tergugat Rekopensi. Maka berdasarkan kemampuan dan akal sehat maka kemampuan Tergugat Rekopensi dalam memberikan uang selama masa idah adalah sebesar Rp. 500.000,- perbulan selama 3 bulan masa Idah.

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 38 dari 69 halaman



6. Bahwa terkait dalil Penggugat Rekonpensi berkenaan dengan pemohon membayar utang sebesar Rp. 4.000.000,- kepada saudara Rahmatillah jelas Tergugat Rekonpensi tolak, karena dalil ini sangat tidak berdasarkan asas-asas hukum dan cenderung hanya kepada ambisi, emosi, dan keegoisan Penggugat Rekonpensi saja, bagaimana mungkin utang orang lain tapi Penggugat Rekonpensi yang menagihnya ? dan menagihnya lewat Pengadilan Agama ?

Bahwa perlu Tergugat Rekonpensi jelaskan kepada Penggugat Rekonpensi bahwa utang piutang adalah termasuk salah satu jenis perjanjian yang biasanya disebut perjanjian utang piutang, di dalam ilmu yang mempelajari tentang Perjanjian ada yang kita kenal namanya Asas Personalitas, Asas Personalitas ini artinya tidak seorangpun dapat mengadakan Perjanjian, kecuali untuk dirinya sendiri, nilai-nilai dari asas personalitas ini secara tertulis tertuang dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi *"pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri"*, selain pasal diatas, juga ada Pasal 1340 KUH Perdata yang berbunyi *"persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberikan keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317"*. Kedua pasal diatas dalam ilmu hukum juga dikenal merupakan ketentuan tertulis dari asas hukum *"Pacta Sunt Servanda"* yang artinya perjanjian adalah undang-undang bagi yang membuatnya. Kalimat *"bagi yang membuatnya"* disini bermakna bahwa perjanjian utang piutang tersebut adalah hanya antara Pemberi Utang dan Penerima Utang.

Dari penjelasan mengenai legal standing Penggugat Rekonpensi dalam menagih hutang milik saudara Rahmatillah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat Rekonpensi bukan orang yang berhak dalam menagih utang piutang tersebut.

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 39 dari 69 halaman



Selanjutnya berkaitan dengan apakah bisa Penggugat Rekonpensi menagih hutang lewat Pengadilan Agama Banjarbaru ?

Sebelum lebih jauh Tergugat Rekonpensi jelaskan mengenai pertanyaan diatas maka silahkan terlebih dahulu Penggugat Rekonpensi buka Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, disana sangat jelas tertulis kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, yaitu dibidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah;
- i. Ekonomi Syariah.

Dari kewenangan Pengadilan Agama diatas yang termuat dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perlu Penggugat Rekonpensi ketahui dan pahami bahwa Tidak Ada KEwenangan Pengadilan Agama Dibidang Perjanjian Utang-Piutang.

Jadi, dari 2 pertanyaan besar diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Penggugat Rekonpensi tidak mempunyai legal standing dalam menagih utang milik Saudara Rahmatillah dan Penggugat Rekonpensi sangat amat keliru dalam hal menagih utang yang bukan haknya melalui pengadilan yang tidak memiliki kewenangan dalam mengadili masalah utang piutang, jadi sudah sangat jelas Dalil Penggugat Mengenai Utang-Piutang ini Haruslah Majelis Hakim Tolak.

Berdasarkan tanggapan Pemohon/Tergugat Rekonpensi diatas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c. q Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan:

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 40 dari 69 halaman



1. Menolak petitum Gugatan Rekonsensi tentang biaya Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-.
2. Menerima dan menetapkan Nafkah Terhutang sebesar Rp. 250.000,00 perbulan sejak Tergugat Rekonsensi meninggalkan rumah.
3. Menetapkan nafkah selama masa Idah sebesar Rp. 500.000,- perbulan selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi, Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Hj. Asnah binti H.M. Gapur, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Taruna Praja 16 RT.012 RW.05 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 18 tahun.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Batulicin, Balikpapan, Samarinda, Semarang, Jakarta dan terakhir tinggal di Kota Banjarbaru.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengan Pemohon.
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai karyawan di Cacola.
- Bahwa sekitar 3 tahun lalu Penggugat bercerita bahwa gaji Tergugat sebesar Rp 9 000.000,-(sembilan juta rupiah) perbulan.
- Bahwa Tergugat tidak ada penghasilan lain selain tersebut diatas.

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 41 dari 69 halaman



2. Marlinda Asni, SH binti H.M. Husni, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati BUMN, bertempat tinggal di Jalan Tran Kalimantan Komp. Mutiara Keruing Indah Blok. C RT.32 RW. 09 Kelurahan Alalak Kecamatan Handil Bakti Kabupaten Batola.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik/saudara seibu dengan Penggugat.
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 17 tahun.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Batulicin, Pontianak, Balikpapan, Samarinda, Semarang, Jakarta dan terakhir tinggal di Kota Banjarbaru.
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengan Tergugat.
 - Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai karyawan di Cacola.
 - Bahwa menurut cerita Penggugat 8 bulan yang lalu bahwa gaji Tergugat sebesar Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) perbulan.
 - Bahwa Tergugat tidak ada penghasilan lain selain tersebut di atas.
4. Hj. Maslian binti Ali Badrun, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Komp. Assabri Blok. T RT.15 RW. 03 Kelurahan Sungai Sipai Kcamatan Martapura Kabupaten Banjar.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 2 tahun.
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai Manejer di Cacola kata Penggugat.

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 42 dari 69 halaman



- Bahwa Penghasilan Tergugat sebesar Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban rekonpensi, Tergugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Suparto bin Sukadi, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan ABRI, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor RT.020 RW.005 No.3 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Tergugat.
 - Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami istri.
 - Bahwa Sepengetahuan saksi setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di kota Banjarbaru kemudian pindah ke Batu licin, Samarinda, Semarang dan terakhir tinggal di Kota Banjarbaru.
 - Bahwa selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang skarang ikut dengan Tergugat.
 - Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai karyawan di Cacola.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat perbulan.
5. Endon Gunawanto bin Soeparto, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pemborong, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan SMP 3 Gang Jambu RT.005 Desa Indrasari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Tergugat.
- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami istri.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Banjarbaru, kemudian berpindah dan terakhir di rumah kontrakan di Kota Banjarbaru.

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 43 dari 69 halaman



- Bahwa selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang skarang ikut dengan Tergugat.
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai karyawan di Cacola.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat perbulan.

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan tebusan uang mut'ah dan kasih sayang sebesar Rp. 50.000.000,- bahwa pemohon merasa tidak mampu, dengan alasan" selama tinggal di kampung orang perekonomian kami kurang baik dan disinilah kami ingin membangun rumah tangga yang baik," sedangkan kenyataan biaya pindah saya (Penggugat) dengan anak - anak kami saya biayai sendiri dengan bantuan dari keluarga saya. Dan tidak ada pemohon memberikan bantuan untuk biaya pindah dari semarang ke Banjarbaru ini, sedangkan Pemohon bekerja di Jakarta. Dari tiket pesawat saya mengantar anak-anak ke banjarbaru dan biaya saya ke semarang dan sampai ke Banjarbaru sini dan biaya pengiriman barang yang saya peroleh dari adik saya, walaupun saya berhutang dengan adik saya yang total biaya pindah dan saya buat modal membeli bahan - bahan laundry tsb, mencapai 17 juta, tapi keperluan-keperluan laundry malah hilang di rumah orangtua Tergugat dan saya bertanggung jawab atas uang yang saya pinjam, uang yang saya pinjam sudah saya lunasi dengan cara mencicil setelah usaha jalan.

Dan alasan lainnya karena permasalahan kami ini karena adanya orang ketiga, dan yang mendasar adalah karena saat Pemohon saya pergoki di rumah Eko Wulandari saat saya ketuk pintu rumah Eko Wulandari, dan Tergugat keluar dari rumah tersebut dan mengatakan kepada saya: kamu aku Pecat.

Jadi selama ini Tergugat menganggap saya selama ini bukanlah isteri dan saya dianggapnya pembantu dan pesuruh serta pengasuh rumah tangganya saja, sedangkan saya mempunyai 2 orang anak selama ini. Jadi sama halnya Tergugat menjinahi saya selama ini. Sedangkan Pembantu atau

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 44 dari 69 halaman



pesuruh itu digaji tidak ada tenaga orang lain yang pake gratis, jadi mana gaji saya selama jadi pesuruh Tergugat selama 18 tahun 7 bulan, sedangkan saya membeli baju saja dipermasalahkan, bukankah indahnya pakaian isteri itu menunjukkan derajat suami, walaupun saya membeli pakaian dengan hasil jerih payah sendiri.

2. Tergugat mengatakan ketidak konsistenan atas permintaan uang mutah itu dikarenakan Pemohon sekarang bekerja di Coca Cola Amatil Indonesia.

Subhanallah, nikmat Allah mana yang didustakan dan tidak disyukurinya Tergugat, jadi tidak mengakui bahwa pada awal kami berumah tangga Tergugat bekerja di CCAI, bahkan pertama mengenal saya Tergugat sebagai sales dan mengantar minuman Coca Cola tsb ke warung orang tua saya di Jalan Jamrud, Mess APDN di Kotabaru, jadi saya tahu persis seperti apa bekerja.

Dan waktu saya menikah dengan Tergugat, saya bekerja di PT.Sinar Kencana Inti Perkasa di Batu Licin, karena Tergugat meminta saya berhenti bekerja, karena menurut Tergugat ia mampu menafkahi saya, tapi kenyataannya membeli pakaian saja dipermasalahkan, sedangkan saya tidak ada membeli baju yang sangat mahal.

3. Menurut Tergugat permintaan uang mut'ah itu tidak masuk akal. Sedangkan Tergugat hanya membuat alasan saja, mengatakan tidak mampu dan mengatakan bahwa pekerjaannya sekarang swasta. Padahal bekerja di CCAI kembali, sedangkan itu pengajuan Talak bekerja di CCAI sewaktu Tergugat baru keluar dari PT. Laut Timur Adi Prima, dan karena mempunyai uang yang diterima dari pengunduran dirinya digunakan untuk membeli mobil sebagai uang muka, sangatlah jelas sekali masa transisi dari keluar dari pekerjaannya itu menjadikan alasan Tergugat bahwa ketidakstabilan ekonomi, padahal membeli mobil itu dalam keadaan menganggur, jadi dengan surat izin usaha saya bisa disetujui mengkredit mobil. Dan niatnya masa transisi keluar dan masuk ke pekerjaan baru di CCAI, mobil yang diharapkan bisa menutupi perekonomian selama masa transisi itu dengan

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 45 dari 69 halaman



direntalkan, mengantar jemput penumpang dan mobil tsb di taxikan sendiri oleh Tergugat dari Banjarbaru ke Palangkaraya PP, tapi disinilah terlihat perselingkuhan Tergugat dengan Eko Wulandari kesana kemari dengan mobil baru dengan alasan dicarter, mengantar penumpang ke Palangkaraya dengan harapan mendapat rejeki untuk keluarga dan bisa membayar cicilan mobil, tetapi malah menjadi mudharat, mobil tidak bisa dibayar dan nafkah anak isteri terbengkalai, sedangkan rumah yang di tempat tinggal adalah sewa. Dan Tergugat pergi dari rumah karena mabuk cinta dengan Eko Wulandari dan memutuskan mobil tsb digantikan dengan orang lain, semua ini sebab akibat dari perselingkuhan Tergugat.

Dasar lain saya menuntut uang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000, - uang tersebut untuk kehidupan saya setelah talak ini dijatuhkan, sedangkan Tergugat tidak mewariskan saya rumah, saya pun harus mengontrak rumah sendiri.

Dan Tergugat yang terhormat, saya ini bukanlah barang yang bisa di taruh atau disingkirkan dengan begitu saja karena dianggap tidak berguna. Atau bukanlah sampah yang dibuang begitu saja, saya ini manusia, ibu dari anak anak kamu yang harus menjalani hidup saya selanjutnya. Banyak waktu yang tersita terbuang sia sia hanya urusan ini dan menjadikan saya tidak fokus menjalani hari hari saya yang seharusnya bisa fokus pada usaha karena harus menafkahi diri sendiri.

4. Tergugat akan memberikan nafkah terhutang sebesar 250.000,- dan ini saya yakin Tergugat mengambil keputusan ini tidak menggunakan hati dan akal pikirnya, jika uang 250.000,- di bagi 30 hari jadi biaya sehari hanya 8.333/hari dan dibagi 3 untuk sekali makan hanya 2.777,-

Tergugat terhormat, jika anda meminta uang dengan saya, saya ikhlas memberikan uang kepada anda uang yang anda beri anda minta lagi bahkan uang hasil dari keringat saya pun saya berikan tetapi apa ini bukti balas budi anda selama ini, sedangkan saya datang ke pengadilan ini walau hanya menggunakan motor tapi perlu bahan bakar uang, sedangkan saya harus

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 46 dari 69 halaman



menutup toko usaha saya, sedangkan anda mampu membayar pengacara seharusnya tidaklah perlu jika mau bercerai baik tidak seperti sekarang ini anda seperti banteng yang ngamuk mau menikah tidak perlu memburukkan dan menjelekkan saya.

5. Tergugat akan memberikan uang masa iddah sebesar 500.000, itupun jika dibagi 30 hari hasilnya sehari hanya 16.666/hari dan dibagi 3 untuk biaya makan sekali hanya 5.555, - coba anda Tergugat yang terhormat, lakukan untuk membeli makanan siap saji adakah yang harganya 5.555, - apalagi 2.777, - jadi pantaslah jika anda tak mampu menggunakan akal pikir dengan baik, yang anda pikirkan anda hanya Eko Wulandari saja.
6. Mengenai hutang piutang, disini sangatlah jelas bahwa Tergugat tidak mau membayar hutang, dengan alasan dan dalih dalih macam macam. Sekarang niat bayar atau tidak jadi tidak perlu alasan apapun. sewaktu meminta tolong memelas, memohon agar bisa keluar dari permasalahan, sedangkan uang tersebut Tergugat anda gunakan untuk kepentingan pribadi bukan untuk keperluan rumah tangga, Tergugat meminta saya berhutang kepada kakak saya Rahmatillah untuk uang tersebut Tergugat terima melalui rekening bank Tergugat yang dikirimkan Erniwati istri kakak saya. Hutang tetap hutang. Hakun haja menghutang kana lawan dingsanak, habis dapat duit kadak tahu tahu, maka ini contoh kada baik hubungan berkeluarga, jika berhutang kada mau bayar. ini nyaman di nyawa kada nyaman di Unda, sekarang bila unda susah, sakit, kesulitan, kemana mengadu selain kewadah dingsanak di mana mahandak muha unda pepadah berhutang, sedangkan hutang yang tadahulu aja belum dibayar, behutang nyaman, bebayar ngalih, amun kadada niat handak babayar, dan jika Tergugat menalak saya, maka saya menjadi tanggung jawab orangtua saya dan saudara laki laki saya jadi sepantasnya hutang dibayar.
Jadi amun kada handak bebayar, kami sekeluarga paham haja amun Tergugat, cangkal behutang ngalih di tagih, gayanya maka selangit, kada perlu pandir macam macam yang terpenting bagi kami Real and Realy.

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 47 dari 69 halaman



1. Saya sebagai Penggugat, tetap meminta uang Mut'ah dan uang tebusan kasih sayang sebesar 50.000.000, -
2. Meminta uang nafkah terhutang sebesar 6.000.000, - /bulan sejak tidak menafkahi dihitung dari September 2016 sampai putusany talak dari Pengadilan Agama.
3. Meminta uang masa iddah sebesar 6.000.000, - selama 3 bulan.
4. Karena perempuan yang ditalak oleh suaminya maka akan menjadi tanggung jawab orangtuanya dan saudara laki lakinya maka sepiantasnya jika Tergugat mempunyai hutang dibayar dan saya tidak menjadi beban keluarga. Apalagi Tergugat tidak mewariskan harta, yang ada malah mewariskan hutang kepada saya.

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil petitum berupa permintaan Penggugat Rekonpensi atas uang mut'ah Tergugat Rekonpensi mohon Majelis Hakim menolaknya karena dalam proses persidangan sama sekali tidak dapat dibuktikan kemampuan Tergugat Rekonpensi dalam hal meembayar uang mut'ah, tidak ada satu bukti suratpun dan tidak ada satu orang saksipun yang memberikan keterangan bahwa Tergugat Rekonpensi sanggup membayar uang mut'ah yang Penggugat rekonpensi minta, oleh karena Penggugat Rekonpensi gagal membuktikan dalil gugatan rekonpensinya mohon Majelis Hakim untuk menolak petitum gugatan rekonpensi ini.
2. Bahwa terhadap dalil petitum berupa permintaan nafkah terhutang sebesar Rp. 6.000.000,- perbulan dan dalil permintaan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- Penggugat Rekonpensi juga gagal membuktikan kemampuan Tergugat Rekonpensi dalam hal memberikan nafkah terhutang sejumlah di atas, hanya keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi perbulan sebesar Rp. 9.000.000,- perbulan, keterangan itupun ternyata saksi dengar hanya dari pengakuan atau cerita Penggugat Rekonpensi tanpa adanya bukti surat tertulis misalnya berupa slip gaji milik Tergugat Rekonpensi,

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 48 dari 69 halaman



sehingga atas keterangan saksi-saksi yang menyatakan tahu jumlah gaji Tergugat Rekonpensi dari cerita Penggugat Rekonpensi adalah keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, keterangan tidak berdasar, dan keterangan yang sangat subjektif sekali sehingga patutlah petitum gugatan rekonpensi ini Majelis Hakim tolak.

Bahwa sebagaimana dalil-dali yang Tergugat Rekonpensi ajukan kemampuan Tergugat Rekonpensi dalam hal membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi hanya sebesar Rp. 250.000,- perbulan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi dalam hal membayar nafkah selama masa iddah adalah sebesar Rp. 500.000,- perbulan selama 3 bulan.

3. Bahwa fokus utama Tergugat Rekonpensi adalah membiayai sekolah kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, membayar asuransi kesehatan kedua anak dan tidak ada hal yang lebih penting dari pada kebutuhan anak-anak, Tergugat Rekonpensi juga harus membiayai orang tua Tergugat Rekonpensi yang sudah memasuki usia senja, bahwa Tergugat tidak menolak sama sekali dengan adanya nafkah terhutang dan nafkah selama masa iddah nanti, namun Tergugat Rekonpensi hanya memberikan nilai uang yang masuk akal dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi sehingga mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permintaan Penggugat Rekonpensi atas uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- serta menetapkan besaran nafkah terhutang Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi yaitu senilai Rp. 250.000,- perbulan dan menetapkan nafkah selama masa iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp.500.000,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 49 dari 69 halaman



Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Konpensasi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, perkara cerai talak termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama telah diatur dalam pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Rbg., bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Termohon di wilayah yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dengan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati para pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, demikian juga telah dilakukan oleh Hakim Mediator M. Natsir Asnawi, S.H.I., dalam rangka mediasi, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 154 Rbg., dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan pasal 66 dan pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 50 dari 69 halaman



3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di bawah ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru disebabkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Bahwa Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain, padahal sudah Pemohon jelaskan bahwa tuduhan Termohon itu tidak benar.
- Bahwa Termohon sering marah-marah tidak jelas kepada Pemohon dan tanpa didasari sebuah penjelasan atau alasan dan hal tersebut kebanyakan dilakukan dihadapan anak-anak kami, yang mana hal tersebut tidak baik untuk tumbuh kembang anak kami.
- Bahwa Termohon tidak pernah melayani Pemohon dengan baik dalam hal lahir maupun bathin, bahkan Pemohon sering kali harus memasak makanan sendiri karena Termohon selalu sibuk dengan urusannya sendiri.
- Bahwa Termohon sama sekali tidak memperhatikan anak-anak kami bahkan lebih mementingkan diri sendiri ketimbang memperhatikan anak sendiri, seperti dalam hal membeli pakaian sendiri, membeli alat-alat kecantikan, dan lain lain yang notabene bukan kebutuhan premier dalam hal berumah tangga.

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 51 dari 69 halaman



- Bahwa Termohon sering berlaku tidak sopan kepada orang tua Pemohon, padahal sudah sering Pemohon nasehati.
- Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa memberitahu dan minta izin kepada Pemohon dan hal tersebut selalu diulangi Termohon meskipun sudah Pemohon jelaskan bahwa dalam islam istri harus selalu minta ridho suami apabila ingin melakukan sesuatu terlebih jika ingin meninggalkan rumah, namun nasehat dari Pemohon tidak pernah didengar oleh Termohon.
- Bahwa Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan meminta izin kepada Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga atau kebutuhan anak-anak kami, melainkan hanya untuk keperluan Termohon sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya telah mengakui secara murni dalil permohonan Pemohon pada posita point 1, 2, 4, 5.1, 8 dan 10, sedangkan pada point 3, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6, 7 dan 9 telah dibantah oleh Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon point 1, 2, 4, 5.1, 8 dan 10 diakui oleh Termohon, maka terhadap hal ini Majelis menetapkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut merupakan dalil tetap permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 311 RBg.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, berdasarkan pasal 283 Rbg., Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Ferdina Anjeli dan Muhammad Ramadhan Al-Muzacky, telah bermaterai

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 52 dari 69 halaman



cukup telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, oleh karenanya bukti tersebut dapat di terima.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah ayah kandung Pemohon dan kakak kandung Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita point 3, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6, 7 dan 9 dibantah oleh Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalil posita 3, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6, 7 dan 9 yang dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa point 3 tidak benar, yang benar kami tidak hanya bertempat tinggal di Banjarbaru, tapi hidup kami berpindah-pindah, pertama kami di Banjarbaru, kemudian pindah ke Batulicin, ke Balikpapan, Samarinda, Semarang dan terakhir kumpul di Banjarbaru.
- Bahwa point 5.2 tidak benar, yang benar justru Pemohon yang sering marah-marah tidak jelas karena masalah pekerjaannya, masalah rumah tangga dan tanggung jawab sebagai orang tua dan suami dan ditambah hubungannya dengan perempuan lain yang bernama Eko Wulandari.
- Bahwa point 5.3 tidak benar, yang benar dari pertama kali menikah, kami selalu mengerjakan pekerjaan rumah bersama dan saling membantu.
- Bahwa point 5.4 tidak benar, yang sebenarnya Pemohon mengada-ada mencari kesalahan Termohon, uang yang diberikan Pemohon tidak cukup

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 53 dari 69 halaman



untuk membeli pakaian dan alat kecantikan, Termohon membelinya dengan hasil usaha Termohon sendiri.

- Bahwa point 5.5 tidak benar, yang benar adalah kakak/saudara Pemohon Budi Santoso, Endun dan Yuyu Suseno/isteri budi Santoso, Agung Wicaksono anak Budi Santoso dan Soeparto yang berbuat jahat dengan mencaci-maki Termohon, anak Termohon Ferdina Anjeli dan Hj. Asnah ibu kandung Termohon.
- Bahwa point 5.6 tidak benar, Termohon selalu menyampaikan bila keluar rumah dan menceritakan apa yang Termohon lakukan setiap hari kepada Pemohon, seharusnya Pemohon sebagai suami pun wajib meminta izin kepada isteri bila bepergian dan melakukan sesuatu, ini justru Pemohon yang selalu membelakangi dan membohongi Termohon.
- Bahwa point 5.7 tidak benar, yang benar Pemohon mengatakan Termohon banyak hutang tetapi tidak pernah membayarkan hutang jika Termohon hutang, justru Termohon lah yang sering membayar hutang Pemohon Kartu Kredit City Bank Visa dan Cim Niaga dan Kartu Hallo.
- Bahwa point 6 tidak benar, yang benar Termohon sering menelpon/sms meminta Pemohon agar pulang, namun Pemohon tidak mengindahkan.
- Bahwa point 7 tidak benar, yang sebenarnya Pemohon yang bertindak emosional, arogan, keras dan ringan tangan terhadap Termohon karena Pemohon tidak bisa menjelaskan siapa wanita yang di bawa Pemohon ke sekolah SMA PGRI 1 atas panggilan pihak sekolah untuk wali murid.
- Bahwa point 9 tidak benar, tidak ada pihak keluarga yang mendamaikan Termohon dan Pemohon.

Menimbang, bahwa atas dalil bantahannya, Termohon telah meneguhkan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti surat berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 yang telah bermaterai cukup, maka secara formal bukti tersebut dapat di terima.

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Termohon telah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, maka kehadiran saksi-saksi Pemohon di depan sidang secara formal dapat diterima.

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 54 dari 69 halaman



Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 sampai dengan T.9 Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Termohon dan Pemohon, yang membuktikan bahwa antara Termohon dan Pemohon telah terikat perkawinan yang sah.
- Bukti T.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran Fery Junianto, yang membuktikan bahwa Pemohon adalah anak dari Suparto dan Sumarlin.
- Bukti T.3 dan T.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang membuktikan bahwa Termohon dan Pemohon berstatus sebagai suami isteri dan mempunyai anak 2 (dua) orang dan Pemohon mempunyai ayah bernama Suparto, sedangkan ibunya didalam T.3 bernama Sumarlin dan T.4 ibunya bernama Kartinah s.
- Bukti T.5 berupa fotokopi foto Pemohon bersama teman-temannya.
- Bukti T.6 berupa fotokopi foto an. Miska Yulika.
- Bukti T.7 berupa fotokopi foto seorang perempuan dan sebuah mobil DA 7508 TW.
- Bukti T.8 berupa fotokopi foto Pemohon dan teman-temannya.
- Bukti T.9 berupa fotokopi foto tautan tentang Baca doa ini agar proses melahirkan dipermudah dan foto seorang anak.

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.1 telah bermaterai cukup merupakan bukti otentik, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sedangkan bukti T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.5 tidak terkait dengan pokok perkara perceraian, maka bukti-bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon rumah tangga pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 8 (delapan) yang lalu tidak harmonis, sering bertengkar, penyebabnya masalah ekonomi yang semula Pemohon memberi uang kepada Termohon 5 (lima) juta rupiah setiap bulan, namun setelah Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain Pemohon hanya

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 55 dari 69 halaman



memberi uang kepada Termohon 2 (dua) juta perbulan dan sejak bulan September 2016 Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga keterangan tiga orang saksi Termohon secara materiil dapat di terima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang telah disumpah memberikan keterangan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi, sering bertengkar karena masalah ekonomi dan Termohon tidak baik sikapnya dengan orang tua Pemohon dan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Termohon yang telah dipertimbangan tersebut diatas telah ternyata mendukung dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun dengan alasan yang berbeda, namun saling melengkapi antara keterangan (2) dua saksi orang Pemohon dan 3 (tiga) orang saksi Termohon yang menyatakan bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena masalah ekonomi, Termohon tidak bersikap baik terhadap orang tua Pemohon dan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan diperkuat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Desember 1998 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. Ferdina Anjeli binti Fery Junianto, lahir di Banjarbaru 6 Maret 2000.
 2. Muhammad Ramadhan Al Muzacky bin Fery Junianto, lahir di Samarinda 15 Oktober 2005.

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 56 dari 69 halaman



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2016 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, Termohon tidak bersikap baik dengan orang tua Pemohon dan Pemohon selingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 yang lalu.
- Bahwa, Majelis Hakim dan hakim mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis memberikan pertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan yang satu kepada yang lain dan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang luhur untuk menegakkan, membina dan mengatur kehidupan rumah tangga sesuai yang telah dikehendaki oleh hukum, agama dan etika.

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon masalah ekonomi yang paling dominan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa sesungguhnya permasalahan ekonomi merupakan salah satu unsur yang sangat urgen dalam menopang keharmonisan rumah

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 57 dari 69 halaman



tangga, namun apabila masalah ekonomi diabaikan baik oleh Pemohon maupun Termohon, maka benih-benih keretakan itu akan timbul yang pada berakhir pada pertengkaran dan perselisihan yang bersifat tertutup yang dinampakkan dalam bentuk tidak saling bertegur sapa dan hal-hal lain yang bersifat tidak simpatik antara Pemohon dan Termohon dan kadang pertengkaran dan perselisihan bisa juga dalam bentuk terbuka yang diwujudkan dalam bentuk pertengkaran mulut dan tidak saling melindungi hanya karena ingin menutupi kesalahan dan kelemahan masing-masing sebagaimana terungkap dalam jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir pada perginya Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kalimat “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” tersebut, haruslah ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga didalamnya tercakup pula, pengertian perselisihan dan pertengkaran secara terbuka dan tertutup.

Menimbang, bahwa kata “terus menerus” haruslah diartikan bahwa tidak dapat rukun sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa, dari hal tersebut di atas, maka patut dipahami oleh Majelis Hakim bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak September 2016 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya dan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh agar terjalin hubungan suami isteri yang harmonis, dan telah dilakukan baik oleh keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, Majelis pun dalam persidangan telah berupaya memberikan pandangan-pandangan yang bersifat positif agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan, begitu juga telah dilakukan oleh hakim mediator, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan apabila dipertahankan akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak berperkara, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagai doktrin yang diambil

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 58 dari 69 halaman



alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu pendapat Dr. Musthofa As-Siba'y dalam kitab Ar-Mar'ah Bainah Fiqh Wal Qanun, halaman 100, menyatakan "bahwa tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus, sehingga tidak ada titik temunya, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan isteri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (Al-Ruum) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*,

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 59 dari 69 halaman



tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Pemohon dengan Termohon, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227:

ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar".

2. Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: "Thalaq (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik".

3. Hadits Rasulullah Saw:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع التطليقات

Artinya: "Cerai itu dipihak suami dan iddah dipihak isteri, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak".

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 60 dari 69 halaman



4. Qaidah fiqiyah:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan".

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Pemohon point 3 yakni menetapkan Ferdina Anjeli binti Fery Junianto, lahir di Banjarbaru 6 Maret 2000 dan Muhammad Ramadhan Muzacky bin Fery Junianto, lahir di Samarinda 15 Oktober 2005, berada di bawah asuhan Pemohon, dengan menyampaikan bukti P.2 dan P.3 Majelis Hakim pertimbangankan sebagaimana terurai di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon point 3 tersebut di atas telah ternyata dalam proses mediasi mencapai kesepakatan damai yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Damai secara tertulis pada tanggal 17 Maret 2017, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum point 3 tersebut telah mencapai kesepakatan damai, maka untuk terlaksananya kesepakatan tersebut, Majelis Hakim menghukum para pihak untuk mentaati kesepakatan tersebut dengan menetapkan bahwa anak yang Ferdina Anjeli binti Fery Junianto, lahir di Banjarbaru 6 Maret 2000 dan Muhammad Ramadhan Muzacky bin Fery Junianto, lahir di Samarinda 15 Oktober 2005, berada di bawah hadhanah Pemohon tanpa menghilangkan kesempatan kepada ibunya atau Termohon untuk menemui kedua anaknya yang menjadi hak dasar dari anak tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 61 dari 69 halaman



Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada prinsipnya untuk kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio dan berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera diperintahkan untuk mengirim satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Petugas Pencatat Nikah tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Majelis Hakim mempertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa atas petitum mut'ah Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Tergugat baik dalam jawaban, duplik maupun dalam kesimpulan menyatakan secara tegas menolak tuntutan Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat dan atas jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat bahwa perceraian itu atas kehendak suami.
- Bahwa oleh karena perceraian tersebut adalah atas kehendak Tergugat.
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan PT Coca Cola Amatil Indonesia di Banjarbaru dan itu tidak dibantah oleh Tergugat, yang menurut pengakuan Tergugat dalam jawaban Rekonpensi pada tanggal 18 Mei 2017 pada point 3 bahwa penghasilan Tergugat hampir sama dengan tuntutan Penggugat yakni Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 62 dari 69 halaman



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga kurang lebih 19 tahun dan selama berumah tangga Penggugat punya jasa besar terhadap rumah tangganya dan atas keberhasilan Tergugat menjadi karyawan PT Coca Cola Amatil Indonesia yang sama sekali tidak dibantah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan mut'ah Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada Al-Quran surah Al Baqarah ayat 241:

والمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: " Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah di beri mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa berdasarkan profesi Tergugat dan keadaan kesanggupan serta kemampuan Tergugat dengan mempertimbangkan lamanya Penggugat mendampingi Tergugat berumah tangga dan jasa besar Penggugat terhadap keberhasilan Tergugat selama ini, maka Majelis Hakim perlu menetapkan besarnya mut'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kepatutan dan kesanggupan Tergugat secara riil adalah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa petitum Penggugat agar Tergugat membayar nafkah terhutang atau nafkah madiyah sejak bulan September 2016 hingga bulan Juli 2017 selama 11 bulan dengan jumlah Rp. 6.000.000,- /bulan x 11 bulan = Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madiyah Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya, duplik dan kesimpulannya menyatakan hanya sanggup memenuhi tuntutan nafkah terhutang untuk

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 63 dari 69 halaman



Penggugat sejumlah Rp. 250.000,- dengan alasan Tergugat lebih mengutamakan biaya-biaya anak-anak, baik biaya kesehatan, pendidikan dan kebutuhan anak-anak sehari-hari.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam konpensasi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anaknya dan Tergugat telah memfokuskan biaya untuk anak-anaknya, tidak berarti semua itu menggugurkan kewajiban Tergugat sebagai suami untuk memberi nafkah kepada Penggugat yang merupakan kewajiban yang mutlak harus dipenuhi oleh Tergugat, karena telah terdapat fakta bahwa selama ini Penggugat punya andil yang sangat besar ikut membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan itu tidak dibantah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah madiyah atau nafkah yang telah lampau selama 11 bulan sebagaimana tuntutan Penggugat dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat, maka Tergugat berkewajiban membayar nafkah madiyah sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan konpensasi, Penggugat dinyatakan tidak nusyuz, maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan memperhatikan kesanggupan dan kemampuan Tergugat sejumlah Rp. 1.250.000,- perbulan x 11 bulan = Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang wajib di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat mengenai nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan, Tergugat dalam jawaban dan duplik rekonsensi dan kesimpulan menyatakan mustahil Tergugat penuhi tuntutan Penggugat karena tuntutan tersebut hampir sama besarnya dengan gaji Tergugat dan hanya sanggup memberikan nafkah

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 64 dari 69 halaman



iddah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi telah disumpah, telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, namun keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi karena keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa mendengar cerita dari Penggugat bahwa penghasilan Tergugat antara 9 juta sampai 12 juta, sehingga keterangan saksi tidak memenuhi kehendak Pasal 308 Rbg yang pada pokoknya tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, sehingga keterangan ketiga saksi Penggugat dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a), (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa bekas suami wajib dan dapat diwajibkan oleh Pengadilan untuk memberikan biaya penghidupan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama masa iddah yang menjadi hak isteri kecuali jika isteri dijatuhi talak bain, nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konpensi, Penggugat tidak ternyata berperilaku tidak patut atau nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil dan tidak dijatuhi talak bain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masa tunggu bagi seorang janda yang putus karena perceraian adalah tiga kali haid atau sekurang-kurangnya 90 hari atau tiga bulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 228:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

Artinya: "Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut".

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 65 dari 69 halaman



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh cukup alasan hukum untuk mengabulkan petitum nafkah iddah Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Tergugat mengakui bahwa penghasilannya kurang lebih 6 juta rupiah setiap bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menetapkan nafkah iddah berdasarkan pengakuan penghasilan, kemampuan dan kesanggupan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan dan kemampuan serta kesanggupan secara riil Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah iddah yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 7.500.000,- tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat agar Tergugat melunasi hutang kepada kakak Penggugat sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya menyatakan menolak petitum Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat agar Tergugat melunasi hutang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada kakak Penggugat di tolak oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat wajib membuktikan apa yang didalilkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut di atas, Penggugat tidak dapat membuktikan baik secara tertulis maupun dengan saksi-saksi terhadap adanya hutang piutang antara Tergugat dengan kakak Penggugat.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut telah ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka dalil gugatannya tidak terbukti secara hukum, oleh karena petitum gugatan Penggugat tersebut dinyatakan di tolak.

Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 66 dari 69 halaman



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Disebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru.
3. Menetapkan anak yang bernama Ferdina Anjeli binti Fery Junianto, lahir di Banjarbaru pada tanggal 6 Maret 2000 dan Muhammad Ramadhan Al Muzacky bin Fery Junianto, lahir di Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2005 berada di bawah hadhanah Pemohon.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat.
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - 2.2. Nafkah Madiyah sejumlah Rp. 13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2.3. Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 67 dari 69 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak selain dan selebihnya.

Dalam Kompensi Dan Rekompensi

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1438 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I., sebagai Ketua Majelis dan Muhlis, S.H.,M.H., serta H. Khoirul Huda, S. Ag.,S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Maslahah, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhlis, S.H.,M.H

H. Khoirul Huda, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Maslahah

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 68 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 410.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Putusan No. 69/Pdt.G/2017/PA Bjb, hal. 69 dari 69 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)